



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teratai, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab.Barito Utara;
Agama : Swasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 September 2017 Nomor 54/Pid/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 111/Pid. B/2017/PN.Mtw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN pada hari Senin, 27 Februari 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Teratai, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO yang adalah anggota Satuan Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD ZAUHARI (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO langsung menuju ke rumah saksi AHMAD ZAUHARI untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di saku celana kanan bagian belakang yang dikenakan oleh saksi AHMAD ZAUHARI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang telah dipadatkan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah korek macis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe GTE-1272 warna hitam yang berada di dapur rumah saksi AHMAD ZAUHARI. Bahwa dari pengakuan saksi AHMAD ZAUHARI didapatkan keterangan bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh dari terdakwa dengan cara menukar 2 sak @ 12 kg beras untuk pakan burung dengan narkoba jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan saksi HERRY SUGIANTO langsung menuju ke rumah terdakwa

Halaman 2 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak jam yang didalamnya terdapat alat hisap shabu, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam alat musik suling yang diletakan didepan akuarium, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari NOPRI (DPO).

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta (pedagang) dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2392/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml milik tersangka HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina sebagaimana terddaftar dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO yang adalah anggota Satuan Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD ZAUHARI (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO langsung menuju ke rumah saksi AHMAD ZAUHARI untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di saku celana kanan bagian belakang yang dikenakan oleh saksi AHMAD ZAUHARI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang telah dipadatkan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah korek macis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe GTE-1272 warna hitam yang berada di dapur rumah saksi AHMAD ZAUHARI. Bahwa dari pengakuan saksi AHMAD ZAUHARI didapatkan keterangan bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh dari terdakwa dengan cara menukar 2 sak @ 12 kg beras untuk pakan burung dengan narkoba jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan saksi HERRY SUGIANTO langsung menuju ke rumah terdakwa dengan maksud untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak jam yang didalamnya terdapat alat hisap shabu, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam alat musik suling yang diletakan didepan akuarium, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari NOPRI (DPO).

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta (pedagang) dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2392/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml milik tersangka HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA

Halaman 4 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin PARIMIN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO yang adalah anggota Satuan Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD ZAUHARI (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan SISWANTO langsung menuju ke rumah saksi AHMAD ZAUHARI untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di saku celana kanan bagian belakang yang dikenakan oleh saksi AHMAD ZAUHARI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang telah dipadatkan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ berwarna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 9 (sembilan) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah korek macis warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe GTE-1272 warna hitam yang berada di dapur rumah saksi AHMAD ZAUHARI. Bahwa dari pengakuan saksi AHMAD ZAUHARI didapatkan keterangan bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh dari terdakwa dengan cara menukar 2 sak @ 12 kg beras untuk pakan burung dengan narkotika jenis shabu sehingga saksi YOLANDA IKA SUHARTINI dan saksi HERRY SUGIANTO langsung menuju ke rumah terdakwa dengan maksud untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak jam yang didalamnya terdapat alat hisap shabu, 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam alat musik suling yang diletakan didepan akuarium, 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 5 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari NOPRI (DPO).

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta (pedagang) dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi dan terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2392/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml milik tersangka HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram benar kristal metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine \pm 45 ml benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Golongan I nomor urut 61 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Halaman 6 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto.
 - 1 (satu) buah alat musik suling/recorder untuk tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) sak karung beras bertuliskan CAKRA KEMBAR warna putih yang berisikan beras dengan berat ± 3 (tiga) kilogram.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 111/Pid. B/2017/PN.Mtw yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahunan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat musik suling/recorder untuk tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) sak karung beras bertuliskan CAKRA KEMBAR warna putih yang berisikan beras dengan berat ± 3 (tiga) kilogram;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akta.Pid/2017/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 28 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah salah menerapkan hukum dengan mendasarkan kesalahan terdakwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang seharusnya terdakwa dihukum berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat berkas perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Mtw serta memori banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif sebagai berikut :

Pertama pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau

Kedua pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ; atau

Ketiga pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang ;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang termuat dalam surat dakwaannya. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa Hariadi alias Hari alias Heri alias Jawa bin Parimin, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan oleh majelis dimuka persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry Sugianto, saksi Yolanda Ika Suhartini, keterangan saksi Ahmad Zauhari serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan di rumah saksi Ahmah Zauhari di temukan 2 (dua) bungkus kecil shabu, yang menurut pengakuan saksi Ahmad Zauhari bahwa shabu tersebut dia peroleh dari terdakwa dengan cara menukar 2 (dua) karung beras yang sudah rusak untuk pakan burung terdakwa, dan pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan satu paket shabu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan shabu tersebut dan selain itu juga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya Terdakwa bukanlah orang yang dapat menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur-unsur yang dimaksudkan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual, menukar, narkotika golongan 1 bukan tanaman, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Teweh tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Mtw tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara, dan tidak ada alasan untuk menanggukn atau mengalihkan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Mtw yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI alias HARI alias HERI alias JAWA bin PARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual, menukar Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat musik suling/recorder untuk tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) sak karung beras bertuliskan CAKRA KEMBAR warna putih yang berisikan beras dengan berat ± 3 (tiga) kilogram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami : D U L A I M I, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH DAN INDRIA MIRYANI, SH., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 September 2017 Nomor 53/PID/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu

Halaman 11 dari 12 hal Put No.54/Pid.Sus/2017/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TTD

TTD

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.

D U L A I M I, SH.MH.

TTD

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ASMUDIANSYAH, Sm.Hk.